

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, INTENSITAS
MODAL, DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
AKUNTANSI**

OLEH:

MUHAMAD JAMAL GHOFIR

NIM. 20108040004

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

**PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, INTENSITAS
MODAL, DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
AKUNTANSI**

OLEH:

MUHAMAD JAMAL GHOFIR

NIM. 20108040004

PEMBIMBING:

Dr. H. SLAMET HARYONO, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP. 19761231 200003 1 005

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1871/Un.02/DEB/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, INTENSITAS MODAL,
DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARA PAJAK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD JAMAL GHOFIR
Nomor Induk Mahasiswa : 20108040004
Telah diujikan pada : Senin, 15 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Slamet Haryono, SE, M.Si., Ak., CA
SIGNED

Valid ID: 6943a89e9db80



Penguji I

Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, M.Ak.
SIGNED

Valid ID: 6943800d4cb04



Penguji II

Risya Khaerun Nisa, S.E., M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 69439ee274780



Yogyakarta, 15 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
SIGNED

Valid ID: 6943b02308a24

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Jamal Ghofir
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di – Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhamad Jamal Ghofir
NIM : 20108040004
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Transfer Pricing*, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan/ Prodi Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Akuntansi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. H. Slamet Haryono, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP. 19761231 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Jamal Ghofir

NIM : 20108040004

Jurusan/Program Studi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Modal, dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak”** adalah benar-benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam body note dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Desember 2025

Penyusun,

A handwritten signature in black ink is written over a red circular official stamp and a yellow rectangular revenue stamp. The red stamp contains the text 'STATE ISLAMIC UNIVERSITY' and 'SUNAN KALIJAGA'. The yellow stamp contains the text 'METAL TEMPEL' and '1D451ANX151011587'.

Muhamad Jamal Ghofir

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhamad Jamal Ghofir
NIM : 20108040004
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 10 Desember 2025

Yang menyatakan,



Muhamad Jamal Ghofir

HALAMAN MOTTO

don't be the best but do to the best

“Jangan jadi yang terbaik tetapi lakukanlah yang terbaik”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur kehadiran Allah SWT dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Keluarga tercinta, Bapak, Ibu, Adik, Nenek, kedua Kakek saya yang sudah tenang di alam baka, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa berjuang, lantunan doa serta dukungan yang tak pernah henti diberikan untuk kesuksesan dan kebahagiaan saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ص	Sād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مضاعفة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Konsonan Tunggal

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	Hikmah
عَلَّة	Ditulis	'illah
كُرْمَة	Ditulis	Karamah al auliya'
الْوَلَاء		

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

— َ —	Fathah	Ditulis	A
— ِ —	Kasrah	Ditulis	I
— ُ —	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathah	Ditulis	Fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis	Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā</i>
	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Ī</i>
	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dhammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Ū</i>
	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wāwu mati قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i>
	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الدروس	Ditulis	Zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Modal, dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta Keluarga dan Sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terealisasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Sofyan Hadinata, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Slamet Haryono, S.E. M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa ikhlas dan sabar dalam mengarahkan, menasihati, serta membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang.
5. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi pengetahuan dan wawasan selama menempuh pendidikan.
6. Seluruh pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua yaitu Bapak Tofik Himawan dan Ibu Turidah serta seluruh keluarga besar yang telah menjadi inspirasi, sumber motivasi terbesar dalam

hidup penulis dengan ikhlas memberikan dorongan dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabat saya baik yang dirumah maupun di perantauan, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat selama perkuliahan dari awal hingga akhir semester.
9. Semua elemen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan hati terbuka penyusun menerima kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya. Aamiin.

Yogyakarta, 10 Desember 2025

Penyusun,



Muhamad Jamal Ghofir

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	14
A. Landasan Teori	14
1. Teori Agensi.....	14
2. Teori Legitimasi.....	15
3. Teori <i>Stakeholders</i>	16
4. Penghindaran Pajak	18
5. <i>Corporate Social Responsibility</i>	20
6. Intensitas Modal	23

7. <i>Transfer Pricing</i>	24
B. Kajian Pustaka.....	27
1. <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Penghindaran Pajak.....	27
2. Intensitas Modal dan Penghindaran Pajak.....	28
3. <i>Transfer Pricing</i> dan Penghindaran Pajak.....	31
C. Pengembangan Hipotesis.....	33
1. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Penghindaran Pajak.	33
2. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak.....	35
3. Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	37
D. Kerangka Berpikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Populasi dan Sampel.....	41
C. Definisi Operasional Variabel.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Metode Pengujian Hipotesis.....	46
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	46
2. Estimasi Regresi Data Panel.....	46
3. Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	47
4. Uji Asumsi Klasik.....	48
5. Uji Hipotesis.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
B. Temuan Hasil Penelitian.....	53
1. Uji Statistik Deskriptif.....	53
1. Uji Pemilihan Model.....	59
2. Uji Asumsi Klasik.....	61
3. Uji Hipotesis.....	64
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	72

1. Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) terhadap Penghindaran Pajak	72
2. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak.....	74
3. Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	76
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rincian Tahapan Seleksi Sampel Perusahaan.....	51
Tabel 4. 2 Daftar Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian	52
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	54
Tabel 4. 4 Estimasi <i>Common Effect Model (CEM)</i>	59
Tabel 4. 5 Estimasi <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	59
Tabel 4. 6 Estimasi <i>Random Effect Model</i>	60
Tabel 4. 7 Hasil Uji Chow	61
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman.....	61
Tabel 4. 9 hasil Uji Multikolinearitas	63
Tabel 4. 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	64
Tabel 4. 11 Analisis Regresi Data Panel Model FEM	64
Tabel 4. 12 Hasil Uji t.....	67
Tabel 4. 13 Hasil Uji F.....	70
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	71

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tax ratio di Indonesia tahun 2016-2020	2
Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir	39
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas	62



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Intensitas Modal, dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2021-2024. Latar belakang masalah penelitian ini adalah adanya fenomena praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan penerimaan negara, serta pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhinya, termasuk aspek tanggung jawab sosial dan strategi bisnis perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi data panel. Sampel penelitian terdiri dari 51 perusahaan dengan total 170 observasi. Hasil uji Chow dan Hausman menunjukkan bahwa model terbaik untuk penelitian ini adalah model *Fixed Effect*. Temuan utama dari penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Intensitas Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak dan *Transfer Pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dan intensitas modal memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Implikasi penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi regulator dan manajemen perusahaan dalam mengambil kebijakan terkait kepatuhan pajak.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Modal, *Transfer Pricing*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study aims to analyse the effect of Corporate Social Responsibility (CSR), Capital Intensity, and Transfer Pricing on Tax Avoidance in companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2021-2024. The background to this research is the phenomenon of tax avoidance practices that can harm state revenue, as well as the importance of understanding the factors that influence it, including aspects of corporate social responsibility and business strategy. The research method used is a quantitative method with a panel data regression analysis approach. The research sample consists of 51 companies with a total of 170 observations. The Chow and Hausman tests show that the best model for this research is the Fixed Effect model. The main findings of this study are that Corporate Social Responsibility has a significant positive effect on Tax Avoidance, while Capital Intensity has a significant negative effect on Tax Avoidance and Transfer Pricing has no effect on Tax Avoidance. The conclusion of this study indicates that corporate social responsibility activities and capital intensity play an important role in influencing the level of corporate tax avoidance. The implication of this study is to contribute to regulators and company management in making policies related to tax compliance.

Keywords: *Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Transfer Pricing*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak menjadi pendapatan utama bagi semua negara termasuk Indonesia, $\frac{3}{4}$ sumber pendapatan di Indonesia berasal dari pajak. Berdasarkan APBN 2022, pajak berkontribusi besar terhadap pendapatan negara sebesar 114% mengalami kenaikan sebesar 31,4% dari realisasi tahun 2021. Kenaikan tersebut menyebabkan pendapatan pajak melampaui target yang ditetapkan bersamaan dengan kenaikan ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak yang tinggi menyebabkan keuangan negara semakin membaik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh tingkatan dalam masyarakat (Pratomo, 2021).

Kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dapat dilihat dari besar kecilnya *tax ratio*. Menurut Kementerian Keuangan (2024) *tax ratio* menjadi indikator pembandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB). Dapat dilihat dari grafik di bawah bahwasannya *tax ratio* di Indonesia pada tahun 2019 presentase mencapai 9,8%, pada tahun 2020 mengalami penurunan karena Covid-19 dan tahun 2023 yang sedikit menurun sebesar 0,7%. Kemudian, pada tahun 2021 dan 2022 meningkat menjadi 9,10%, dan 10,38%. Terjadi penurunan pada *tax ratio* pada tahun 2020 dan tahun 2023 sebesar 8.30% dan 10,31%. Indonesia menjadi negara yang tergolong rendah dilihat dari presentase *tax ratio* di bawah.



Gambar 1. 1 Tax ratio di Indonesia tahun 2019-2023

Negara berharap wajib pajak dapat membayarkan kewajiban perpajakannya. Dipandang dari sisi ekonomi jika semakin meningkat perekonomian suatu negara maka akan semakin meningkat juga beban pajak yang dibayarkan oleh seluruh wajib pajak. Perusahaan menganggap bahwa pajak bersifat memaksa dan menjadi pengurang kekayaan, pendapatan atau laba, sehingga sangat membebani perusahaan. Hal tersebut menyebabkan timbulnya pemikiran untuk melakukan penghindaran pajak terutama bagi wajib pajak yang beban pajaknya bernilai besar (Maulinda, 2019).

Pada penelitian Mayuni (2020); Rejeki (2019) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak atau mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan tidak melanggar peraturan dan dilakukan secara legal dan justru menggunakan kelemahan atau titik lemah yang ada dalam undang-undang peraturan perpajakan. Penghindaran pajak menjadi pelawanan aktif sebelum dikeluarkannya SKP (Surat Kentetuan Pajak). Pajak yang seharusnya

meningkatkan pendapatan negara terhalang dengan adanya perlakuan penghindaran pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perusahaan memanfaatkan kesempatan yang ada dengan menggunakan celah atau kelemahan pada peraturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak seperti pemberian natura dan kenikmatan. Natura merupakan pemberian barang atau kenikmatan bukan dalam bentuk uang. Perusahaan sengaja memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang sehingga dianggap sebagai penambah penghasilan bagi karyawan dan pengurang beban pajak karena natura termasuk objek pajak dalam UU Nomor 7 Tahun 2021.

Pada pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPh menyatakan bahwa pendapatan yang terkena pajak bagi wajib pajak yang berbentuk badan usaha tetap, didasarkan pada ketentuan tersebut yaitu pendapatan bruto dikurangi berbagai biaya termasuk beban bunga. Perusahaan melakukan pinjaman kepada bank dengan nominal besar dapat mengurangi beban pajaknya karena pendapatannya berkurang akibat adanya bunga. Penerimaan hibah diterima oleh keluarga melalui garis keturunan yang lurus merupakan objek pajak pada UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2, dalam hal ini perusahaan dalam memberikan hibah melalui pihak ketiga agar tidak terkena objek pajak.

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* merupakan kinerja keberlanjutan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan tindakan sesuai dengan etika sosial dan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi yang dapat

memperbaiki kualitas karyawan, SDM perusahaan dan masyarakat umum lainnya. *Corporate Social Responsibility* diartikan sebagai investasi jangka panjang untuk keberlanjutan perusahaan yang tidak hanya dari pemberian dana tetapi juga meliputi aspek sosial yang diberikan kepada masyarakat sekitar atas tanggungjawabnya (Pramesti, 2020).

Menurut Rahma (2022) *Corporate Social Responsibility* dan intensitas modal merupakan faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. *Transfer pricing* menjadi salah satu penyebab yang digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain penghindaran pajak mudah terjadi dikarenakan sistem perhitungan perpajakan menggunakan *self-assessment* masih diterapkan di Indonesia, dimana wajib pajak dapat menghitung sendiri wajib pajak terutanganya. Penerapan sistem *self-assessment* memungkinkan terjadinya penyajian data yang kurang akurat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Masyarakat menganggap perusahaan hanya berfokus untuk mendapatkan pendapatan tanpa memperhatikan dan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dengan tetap meningkatkan kualitas pekerja. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mendapatkan legitimasi atau dukungan atas operasi perusahaan dari masyarakat. *Corporate Social Responsibility* juga merupakan etika bisnis yang dipandang baik oleh para *stakeholder* kepada perusahaan di mata publik. Perusahaan yang tidak melakukan CSR dianggap tidak memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat (Wati, 2019; Zs, 2020). Disamping mendapatkan citra yang baik

dan legitimasi dari masyarakat, perusahaan sengaja memanfaatkan CSR sebagai pengurang beban perpajakan. CSR menjadi pengurang laba perusahaan karena berhubungan dengan pengeluaran kas.

Globalisasi telah menjadikan fleksibilitas antar negara yang menjadikan perusahaan lebih mudah untuk melakukan kegiatan *transfer pricing* dalam aktivitas penghindaran pajak. Para pemilik menciptakan perusahaan multinasional atau perusahaan yang terafiliasi di beberapa negara untuk dapat melakukan transaksi dengan mudah. Namun, perusahaan justru memanfaatkan insentif untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih besar melalui tarif pajak yang berbeda antara satu negara dengan yang lainnya. Perbedaan besaran tarif pajak antar negara ini memotivasi para manajer melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* dengan mengalihkan pendapatan publik kepada pemegang saham. Perusahaan yang seharusnya membayarkan kewajiban pajaknya dialihkan melakukan penghindaran pajak dengan cara menurunkan harga jual dengan perusahaan terafiliasi antar negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Amidu, 2019).

Rendah tingginya tarif perpajakan menyebabkan adanya erosi dasar dan penggeseran laba yang mengarah pada perusahaan multinasional agar dapat melakukan penghindaran pajak melalui penggeseran laba perusahaan dengan negara lain yang memiliki tarif pajak dibawah standar negara Indonesia. *Transfer pricing* merupakan masalah umum yang sering terjadi di kalangan perusahaan multinasional dengan tujuan pengurangan beban pajak. Erosi dasar

dan penggeseran laba telah memotivasi untuk melakukan penelitian tentang pajak, khususnya perpajakan pada perusahaan multinasional (Sari, 2021).

Pada perusahaan multinasional dan perusahaan yang ada di Indonesia banyak ditemukan kasus terkait penghindaran pajak. Berikut merupakan daftar perusahaan yang melakukan skandal penghindaran pajak. Pertama, skandal penghindaran pajak pada perusahaan Gucci. Perusahaan Gucci mendapatkan tuduhan kasus kecurangan pada 5 desember 2017. Gucci merupakan perusahaan yang berasal dari italia yang memproduksi berbagai macam fashion. Gucci sengaja melakukan penggeseran laba perusahaan ke negara lain yaitu swiss, karena swiss menerapkan peraturan tingkat presentase perpajakan yang rendah sehingga Gucci dapat melakukan penghindaran pajak sebesar Rp.22,5 triliun (Agustina, 2021). Kedua, perusahaan google sengaja menggeser laba dari Google Indonesia kepada perusahaan terafiliasi yaitu Google Asia – Pasifik di Singapura. Tarif pajak yang dikenakan bagi perusahaan google yang berada di Indonesia sebesar 25% berbeda dengan singapura yang hanya menerapkan tarif 17%. Hal ini memotivasi perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing* (Suryani, 2018).

Intensitas modal merupakan rasio perbandingan aset tetap dengan total aset perusahaan (Masrurroch, 2021). Pada perusahaan yang bergerak pada penjualan dan pembelian aset tetap, intensitas modal merupakan banyaknya modal yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan penghasilan melalui kenaikan atau penurunan aset tetap. Intensitas modal antara lain seperti peralatan, mesin, dan berbagai properti terhadap aktiva (Rahma, 2022).

Intensitas modal menjadi informasi penting bagi para investor karena mencerminkan tingkan efisiensi suatu perusahaan dalam memandaatkan total aset atau kas perusahaan yang telah diinvestasikannya.

Besar kecilnya suatu aset pada intensitas modal mempunyai umur ekonomis yang dapat memunculkan beban depresiasi. Beban depresiasi dapat menjadi pengurang pendapatan bagi perusahaan. Laba Perusahaan yang semakin kecil dapat menjadikan beban pajak yang ditanggung menjadi berkurang. Manajer sengaja melakukan invetasi aset dengan menggunakan dana menganggur perusahaan sehingga dapat menguntungkan dari adanya biaya penyusutan yang berguna sebagai pengurang pajak perusahaan (Agustina, 2021; Rizky, 2020).

Banyak penelitian telah dilakukan mengenai permasalahan penghindaran pajak seperti pada penelitian Amidu (2019); Pratomo (2021) yang menemukan hasil bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan multinasional sengaja melakukan praktek *transfer pricing* dengan negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah sehingga dapat melakukan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Novira (2020); Panjalusman (2018) pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Perusahaan tidak harus melakukan praktik *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak dan juga terdapat aturan berupa *tax amnesty* dan peraturan lain untuk mencegah kegiatan *transfer pricing*.

Penelitian dari Rizky (2020) menghasilkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Peneliti berpandangan bahwa besarnya beban penyusutan dikarenakan banyaknya aset yang diinvestasikan merupakan suatu hal yang wajar dalam perusahaan, sehingga menyebabkan laba perusahaan sebelum pajak berkurang dan beban pajak menjadi rendah. Berbeda dengan penelitian Dewi (2023); Rahma (2022) yang memperoleh kesimpulan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, yang artinya intensitas modal mempengaruhi penghindaran pajak secara positif signifikan. Dilengkapi dengan bukti bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dapat mengurangi pendapatan melalui beban depresiasi pemeliharaan aset yang dapat mengurangi beban pajak Perusahaan.

Pada penelitian Susanto (2020) menghasilkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Tanujaya (2021); Vincent (2020) yang memberikan kesimpulan jika penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap CSR. Menurut pendapat penulis, badan usaha yang melaksanakan pengungkapan CSR lebih tinggi maka penghindaran pajak akan lebih tinggi, hal ini disebabkan oleh pemindahan beban yang seharusnya dibayarkan untuk perpajakan dialihkan kepada aktivitas CSR.

Jenis perusahaan pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Seperti pada penelitian Sari (2021) menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan objek penelitian pada seluruh perusahaan multinasional pada seluruh negara berkembang di Asia

termasuk indonesia. Sedangkan pada penelitian Rahma (2022) penelitian tersebut bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap dampak intensitas modal dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2017. Penelitian ini menggunakan objek seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indoneisa (BEI) periode 2021 – 2024. Harapannya penelitian ini dapat memberikan kesadaran untuk badan usaha atau perusahaan melakukan kewajibannya berupa beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan kepada negara.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Modal, dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak.”** Dengan menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indoneisa (BEI) pada rentang tahun 2021-2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 – 2024?
2. Apakah Intensitas Modal memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 – 2024?

3. Apakah *Transfer Pricing* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 – 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 – 2024.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 – 2024.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 – 2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi, sumber referensi ini dapat digunakan sebagai bacaan yang dapat meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor pendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak yang akan meneliti terkait penghindaran pajak pada penelitian yang akan dilakukan.
 - c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan wawasan dan memperkuat penelitian sebelumnya terutama mengenai faktor – faktor suatu Perusahaan melakukan penghindaran pajak.
2. Manfaat praktis
- a. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), diharapkan mengevaluasi kinerjanya melakukan pengawasan kepada wajib pajak agar penghindaran pajak dapat diminimalisir.
 - b. Bagi manajemen perusahaan, diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan dengan tidak melakukan celah-celah peraturan untuk melakukan keputusan penghindaran pajak.
 - c. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan informasi kepada regulator dalam membuat peraturan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan ketentuan perpajakan bagi badan usaha.
 - d. Bagi investor dan calon investor, diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam berinvestasi dengan perusahaan dan dapat memilih perusahaan mana yang beretika sosial dengan tidak melakukan penghindaran pajak.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang masing – masing memiliki uraian sebagai beriku :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini akan mencakup tinjauan pustaka yang berisi dasar teori dan tinjauan literatur terkait sebagai referensi dalam penelitian ini. Selain itu, akan disajikan kerangka teori dan pengembangan hipotesis yang relevan dengan penelitian.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjalskan mengenai metodologi penelitian, termasuk desain penelitian, variabel dan definisi operasional, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam pengujian penelitian.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan analisis data dan pembahasan. Pembahasan akan disusun berdasarkan pendekatan, sifat data, dan fokus penelitian yang telah diteliti. Hasil dari pengujian akan dibahas secara rinci dalam bab ini.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir ini akan berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Di dalamnya akan dijelaskan kesimpulan penelitian, keterbatasan yang ada, serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) terhadap 170 observasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Intensitas Modal, dan *Transfer Pricing* terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan koefisien 0.287977 dan probabilitas 0.0107. Temuan ini sejalan dengan hipotesis awal yang memprediksi pengaruh positif, konsisten dengan perspektif teori legitimasi. Hasil ini mengindikasikan bahwa dalam konteks perusahaan yang terdaftar di BEI, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Intensitas Modal terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan koefisien -0.211447 dan probabilitas 0.0456. Temuan ini sejalan dengan hipotesis awal yang memprediksi pengaruh negatif serta mendukung *visibility hypothesis* yang menyatakan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung lebih diawasi oleh otoritas pajak sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak. Kemudian, hasil pada variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran

pajak meskipun memiliki arah koefisien positif (0.047293) dengan probabilitas 0.6660. Temuan ini menolak hipotesis yang memprediksi pengaruh positif signifikan dan mengindikasikan bahwa praktik *transfer pricing* dalam sampel penelitian ini tidak cukup kuat untuk mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan temuan penelitian, perusahaan disarankan untuk mengintegrasikan secara erat komitmen *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan strategi perpajakan mereka. Perusahaan yang memiliki komitmen CSR tinggi harus konsisten dalam menjalankan tanggung jawab pajaknya. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi sosial perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan reputasi perusahaan secara keseluruhan.

2. Bagi Pemangku Kebijakan

Berdasarkan penelitian ini, pemangku kebijakan dan otoritas pajak disarankan untuk terus memperkuat pengawasan terhadap praktik *transfer pricing* melalui penyempurnaan regulasi yang selaras dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta peraturan pelaksanaannya. Implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*) perlu diiringi dengan kejelasan teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) agar memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan ruang bagi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan

multinasional. Selain itu, pemangku kebijakan perlu mendorong praktik CSR yang berkualitas sebagai bagian dari upaya kolektif untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih etis. Mereka dapat mempertimbangkan pemberian insentif bagi perusahaan yang menunjukkan konsistensi antara komitmen CSR dan kepatuhan pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada studi ini. Pertama, perluasan sampel ke berbagai sektor industri dan peningkatan periode penelitian untuk menangkap pola jangka panjang akan meningkatkan generalisasi hasil. Kedua, disarankan untuk menggunakan teori yang lebih sesuai kaitannya dengan pengaruh CSR dengan perilaku pajak. Karena teori legitimasi yang dipakai justru menjadi senjata perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dan menjadi kelemahan pada penelitian ini. Ketiga, penting untuk memasukkan faktor eksternal seperti perubahan regulasi pajak, kondisi ekonomi makro, dan karakteristik industri sebagai variabel kontrol atau moderasi. Dengan demikian, pemahaman tentang hubungan antara CSR dan perilaku pajak dapat menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Pada Tax Aggressive. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(6), 594–621.
- Agustina, T. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis*, 425–437.
- Amidu, M. C. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*.
- Awaliyah, M. N. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222–1227.
- Deegan, C., Rankin, M. &, & Tobin, J. (2002). An examination of the corporate social and environmental disclosures of BHP from 1983-1997 : A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 312–343.
- Dewi, M. A. (2023). Peran CSR Memoderasi Hubungan Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 131–140.
- Falbo, T. D. (2018). Thin capitalization, transfer pricing aggressiveness, penghindaran pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28.
- Gujarati, D. N. &, & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics (5th ed.)*. McGraw-Hill.
- Herianti, E., & Chairina, S. W. (2019). Does Transfer Pricing Improve the Tax Avoidance through Financial Reporting Aggressiveness? *KnE Social Sciences*, 2019, 357–376. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5387>
- Juliana, D., Ariefiara, D. &, & Nugraheni, R. (2020). PENGARUH INTENSITAS MODAL, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN CSR TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 1257–1271.
- Karim, K. E., Pinsker, R. &, & Robin, A. (2013). Firm size and the voluntary disclosure of nonfinancial information by private versus public firm managers. *Managerial Auditing Journal*, 28(9), 866–892.
- Kurniawan, D. P., Lisetyati, E. &, & Setiyorini, W. (2021). Pengaruh Leverage,

- Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 144–158.
- Masrurroch, L. R. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *Inovasi*, 17(1), 82–93.
- Maulinda, I. P. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).
- Mayuni, N. L. (2020). Mendalami Keterkaitan Penghindaran Pajak Dari Pertumbuhan Penjualan, Risiko Perusahaan dan Tata Kelola. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(1), 75–87.
- Novira, A. R. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23.
- Panjalusman, P. A. (2018). Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105–114.
- Permatasari, N. (2022). Pengaruh Leverage Profitability Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020). *Global Accounting*, 1(2), 307–322.
- Pramesti, A. A. (2020). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan publik pada pengungkapan corporate social responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 1006–1018.
- Prasojo, Hadinata, S. &, & Shalihin, M. Y. (2020). Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 151–170.
- Pratomo, D. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50.
- Puspita, D. &, & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46.
- Putri, N. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–4.
- Rahma, A. A. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan

CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur.
Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 6(1), 677–689.

Ramadanti, C. A. (2022). Ax avoidance motives in property and real estate firms.
Jurnal Akuntansi Aktual, 9(2), 119–130.

Rejeki, S. W. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajeial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Pricing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 1.

Richardson, G. & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26(6), 689–704.

Rizky, M. (2020). Pengaruh risiko perusahaan, intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan terhadap aggressive tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 111–126.

Sari, D. U. (2021). Transfer pricing practices and specific anti-avoidance rules in Asian developing countries. *International Journal of Emerging Markets*, 16(3), 492–516.

Siegfried, J. J. (1974). Effective average U.S. corporation income tax rates. *National Tax Journal*, 27(2), 245–259.

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Suryani, P. U. (2018). Penyelesaian Permasalahan Penggelapan Pajak oleh Google di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 6(1), 1–14.

Susanto, A. (2022). Pengaruh corporate social responsibility (CSR) dan karakteristik perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 541–553.

Syarifah, S., Rafi, M. M., & Napitupulu, I. H. (2022). PENGARUH TRANSFER PRICING DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Konferensi Nasional Sosial Dan Engineering Politeknik Negeri Medan*, 634.

Tanujaya, K. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR dengan Peran Direksi Wanita sebagai Moderasi : Kasus Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Financial : Jurnal Akuntansi*, 7(2), 184–197.

Vincent, M. (2020). Analisis pengaruh timbal balik antara penghindaran pajak dan

- corporate social responsibility (CSR). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*.
- Wati, L. N. (2019). Analisis pengaruh timbal balik antara penghindaran pajak dan corporate social responsibility (CSR). *Jurnal Ecodemica*, 3(2).
- Wooldridge, J. M. (2015). Introductory Econometrics 6th Edition. In *Economica* (Vol. 42, Issue 165). www.cengage.com/highered
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: International evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257.
- Zs, N. Y. (2020). Pengaruh Agresivitas Pajak Menggunakan Proksi Book Tax Difference (Btd) Dan Cash Effective Tax Rate (Cetr) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr). *Kombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 183–191.